



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 89 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kota Banjar.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
11. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas pada Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
12. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pertanian, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;

- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada dinas;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui: kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan; bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas;
- c. memimpin pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
- d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan;
- e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada dinas;
- f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan; bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- g. memimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang bidang keuangan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan serta bidang keuangan;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Keuangan;

- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan ketahanan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan bidang keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan ketahanan pangan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, keamanan pangan,
 - b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan, perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

- g. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. menyiapkan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. menyiapkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- j. menyiapkan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. menyiapkan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. menyiapkan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. menyiapkan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
- n. melaksanakan pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- o. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- p. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- q. memberikan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- r. menyusun bahan penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- s. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah;
- t. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- u. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- v. penanganan kerawanan pangan;
- w. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
- x. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan;
- y. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan;
- z. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Ketahanan Pangan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian

Pasal 9

- (1) Bidang Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun kebijakan di bidang prasarana, sarana, penyuluhan pertanian, pengembangan lahan dan irigasi pertanian, perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran;
 - b. merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih;
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang pertanian;
 - d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi;
 - e. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran;
 - g. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. menyusun bahan penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pertanian;
 - i. melaksanakan penyusunan program pertanian;
 - j. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - k. melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi;

- l. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- m. memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;
- n. memberikan fasilitasi investasi pertanian;
- o. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- p. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- q. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- r. pengembangan prasarana pertanian;
- s. pembangunan prasarana pertanian;
- t. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- u. pengembangan lahan penggembalaan umum;
- v. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian;
- w. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian;
- x. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Pertanian; dan
- y. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. menyusun bahan penerbitan izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. menyusun bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - k. menyusun bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - l. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - m. pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan;
 - n. peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - o. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - p. pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
 - q. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah;
 - r. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
 - s. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah;
 - t. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
 - u. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;

- v. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- w. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian;
- x. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian;
- y. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- z. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;

- c. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
- d. penyusunan bahan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
- e. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
- f. penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- g. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- h. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah;
- i. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah, serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- j. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan;
- k. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Perikanan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas unit organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
- (2) Pejabat Fungsional ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.
- (3) Penempatan pejabat fungsional pada unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu atau tergabung dalam tim kerja yang dibentuk oleh Wali Kota, Kepala Dinas atau pimpinan organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional dapat menjadi anggota tim pelaksanaan tugas pada unit organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya atas dasar penugasan dari Wali Kota atau Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas unit organisasi dan Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pelaksana ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana melaksanakan fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA


BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 107

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701-105 200312 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 107 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



KETERANGAN :
 1 ————— Garis Komando
 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,
 ttd
 ADE UU SUKAESIH